



PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG KELISTRIKANA BERENCANA  
(Studi Di Kecamatan Sibingoesih Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**ELLI SARREDA HASIBIAN**  
NIM. 14 10 2000 65

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDEMPURAN  
2018



PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG KELUARGA BERENCANA  
(Studi Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara)

**PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG KELUARGA BERENCANA  
(Studi Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara)**

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

PENBIMBING I

PENBIMBING II

Oleh

**ELLI SAFRIDA HASIBUAN**  
NIM. 14 10 3000 65

*Dr. Safrida Hasibuan, S.H*  
NIP. 1959129 198703 1 003

*Amaliah, S.H*  
NIP. 19680202 200803 1 005

**PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG KELUARGA BERENCANA  
(Studi Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara)**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh


**ELLI SAFRIDA HASIBUAN**  
NIM 14103000 65

**PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

  
**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP 19680202 200003 1 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

Hal: Skripsi  
ELLI SAFRIDA HASIBUAN

Padangsidempuan, Desember 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Elli Safrida Hasibuan** yang berjudul **Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

PEMBIMBING I

  
Drs. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

  
Ahmatnjar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUJUAN AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elli Safrida Hasibuan

NIM : 1410100065

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : **Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014  
Tentang Keluarga Berencana (Studi Di Kecamatan  
Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya tau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2018

ya yang menyatakan,



  
**ELI SAFRIDA HASIBUAN**  
NIM: 1410300065

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Elli Safrida Hasibuan  
NIM :1410300065  
Fakultas/ Jur :Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :**Pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014  
Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat  
Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Padangsidimpuan

Pada tanggal : 2018

Yang menyatakan,



  
**ELLI SAFRIDA HASIBUAN**  
NIM. 14 103 00045



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ELLI SAFRIDA HASIBUAN  
NIM : 1410300065  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 87  
TAHUN 2014 TENTANG KELUARGA BERENCANA (Studi  
Kasus di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas  
Utara)

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 19780103 200212 1 001

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.  
NIP 19801215 201101 1 009

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 19780103 200212 1 001

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.  
NIP 19801215 201101 1 009

Ahmatuljar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A  
NIP: 196309071999103 1 001

Pelaksana Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 31 Desember 2018  
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB.  
Hasil/Nilai : 75,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,43 (Tiga Koma Tiga Empat)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 361 /In.14/D/PP.00.9/04/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang  
Kelurga Berencana (Studi Di Kecamatan Simangambat  
Kabupaten Padang Lawas Utara)

Ditulis Oleh : Elli Safrida Hasibuan

NIM : 1410300065

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H.)**



Padangsidimpuan, 5 April 2019

Dekan,

*F. Aziz*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul *Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padanglawas Utara)* merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Dermina Dalimunthe M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa Ibunda saya Marhani harahap dan Ayahanda saya Sutan Raja Asal hasibuan tercinta, serta Atas kasih sayang dan do'a yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kawan-kawan saya sangat terbantu dengan kehadirannya yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya dari awal masuk universitas ini hingga akhir, dan meskipun terlambat menyelesaikan skripsi ini tapi alhamdulillah skripsi ini sudah terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuanganku keluarga besar HTN 2 angkatan 2014, terutama hilda, hapni, rahma, reflin, cahaya, putri, terimakasih telah memberikan saran dan dorongan kepada penulis. Serta kost-kostan yang memberikan tumpangan istirahat kepada saya.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala

kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan,           2018  
Penulis,

**ELLI SAFRIDA HASIBUAN**  
**NIM.1410300065**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	ai	a dan i
	fatḥah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



## ABSTRAK

Nama : Elli Safrida Hasibuan  
NIM : 14 103 000 65  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Keluarga Berencana di tiga Desa yaitu; Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria serta membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden mengenai Keluarga Berencana.

Jenis penelitian adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (*social science research*). Penelitian ini Menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Desa Huta Baringin kurang terlaksana karena lebih banyak faktor penghambat dari pada faktor pendukung. Dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Faktor pendukung adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti bidan dan puskesmas. Sementara faktor penghambat adalah kurangnya penyuluhan yang dilakukan petugas KB di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria yang hanya melakukan konseling di puskesmas dikarenakan keterbatasan petugas KB. Serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap petugas-petugas KB dan kader-kader baik di RT dan Puskesmas setempat mengenai masalah dana untuk melakukan kegiatan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ber-KB.

## KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum TataNegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul:” Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”.Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Muhammad DarwisDasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Amhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. SumperMuliaHarahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Drs.Syafri Gunawan, M.Agselaku Pembimbing I dan Bapak Ahmatnjar, M.Agselaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ali SatiM. Ag SelakuPenasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sutan Raja Asal Hsb dan Ibunda tersayangMarhani Harahap yang selalu memberikan do'a, menyayangi dan mendidik dengan penuh cinta kasih, memberikan motivasi yang berarti, baik berupa materi maupun moral.
9. Barumun Hasibuan dan Raya Hasibuan selaku abang kandung saya dan Helmi Bida Sari Hsb selaku kakak kandung saya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
10. Sahabat penulis Muhammad Arifin srg, Ansor, Naim,Sutan, Iin, Lila harahap, Fitri, yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara II angkatan 2014. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Asmika, Bibah, Cahaya, Hilda, Hapni, Ilfah, Indah, Meilysa, Rahma, Refli dan Putri, yang tidak dapat peneliti

sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

12. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara Ali, Andika, Ervan dan Gustiar yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
13. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2018

Penulis,

**ELLI SAFRIDA HSB**

**NIM. 14 10 3000 65**

## DAFTAR ISI

hlm

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAGA PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Batasan Istilah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 .....	15
C. Keluarga Berencana.....	22
1. Pengertian Keluarga Berencana .....	22
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Keluarga Berencana .....	30
3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana.....	32

4. Manfaat KB dalam Kesehatan.....	34
5. Pertumbuhan Penduduk .....	35
6. Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Birokrasi .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisa Data .....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	44
B. Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara .....	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Huta Baringin .....	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah keluarga berencana atau yang sering kita dengar dengan sebutan KB adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Sebelumnya mungkin istilah ini sangat asing atau bahkan tidak ada bagi orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Manusia ketika itu hanya tahu menikah dan punya anak saja tanpa memperhatikan jarak kelahiran antara anak pertama, kedua, dan seterusnya.

Manusia hidup di muka bumi semata-mata Allah ciptakan untuk menjadi seorang *khalifah* dan menjadi hamba Allah yang bertaqwa. Dengan diciptakannya manusia di muka bumi tentu saja Allah memerintahkan untuk melestarikan jenisnya, mengembangkan peradaban, dan terus meningkatkan kualitas manusia dari generasi ke generasi. Untuk itu manusia wajib untuk memiliki pengetahuan dan mengatur hidupnya agar terus berkembang dari waktu ke waktu<sup>1</sup>.

Tidak ada satupun manusia tentunya yang menginginkan hidupnya dalam kesulitan dan ingin selalu mengembangkan keturunannya semakin baik

---

<sup>1</sup>Maslani & Hisbiyallah. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*,(Bandung:SEGA ARSY 2009), . hlm.59

dariwaktu ke waktu. Untuk itulah dibutuhkan keluarga dan rumah tangga yang dibangun agar harmonis dan melahirkan generasi unggul setiap saatnya.

Program KB merupakan program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program Keluarga Berencana ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Tentunya semua itu dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa: 9 yang berbunyi:

﴿سَدِيدًا أَقْوَالًا وَيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضَعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكَوَالَّذِينَ وَلِيخَشَ



Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS An-Nisa :9).<sup>2</sup>*

Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intlegensi anak, maka para orangtua dilarang meninggalkan anak keturunannya yang tak berharta lalu kemudian terhina dengan menjadi peminta-minta dan selalu mengharap dari orang lain.

---

<sup>2</sup>Q.S An-Nisa : 9, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.



Jangan pula menjadi beban yang berat bagi masyarakat. . Islam sangat melarang keras bahwa ummatnya menghinakan dan merendahkan diri dengan cara yang seperti itu. Umat Islam itu diharuskan untuk mandiri, produktif, dan pemberi. Para orangtua harus dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut tidak menjadi anak-anak yang lemah sesuai dengan ayat diatas, baik secara fisik maupun fisikis.<sup>3</sup>

Manusia memiliki akal, sehingga bisa menghitung dan berpikir secara rasional. Hawa nafsu manusia juga bisa diatur tidak seperti hewan, sehingga manusia dapat mengatur keturunan jika memang belum mampu dan memiliki sumber daya yang mumpuni. Tentunya perlu dibatasi dan diatur sambil terus berikhtiar kepada Allah SWT. Jangan sampai melahirkan anak dan melantarkannya atau bahkan bergantung hidup pada orang lain. Hal ini bisa mendzalimi mereka dan menjadikan mereka lemah nantinya untuk kedepan.

Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan bisa diwujudkan oleh penduduk yang berkualitas baik, yang tentu tergantung pada besar jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas rendah tentu mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Permasalahan peningkatan jumlah penduduk merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia.

---

<sup>3</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 50

Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. Adapun dalam faktor ekonomi yakni banyak masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan program keluarga berencana yang memang merupakan salah satu program pemerintah<sup>4</sup>.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Hasil sensus (Badan Pusat Statistik) BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.555.363 orang, terdiri atas 119.507.600 laki-laki dan 118.048.783 perempuan dengan laju tumbuh penduduk 1,49% per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk 1.64% dan *Total Fertility Rate* (TFR) 2,6. Dari segi kuantitas jumlah penduduk Indonesia cukup besar tetapi dari sisi kuantitas melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kondisi Indonesia sangat

---

<sup>4</sup><http://dwiyluniadnan27.blogspot.com/2018/08/15/program-kb-di-indonesia.html>

memprihatinkan karena dari 117 negara, Indonesia di posisi 108. Tingginya laju pertumbuhan yang tidak diiringi peningkatan penduduk ini akan berpengaruh kepada tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk.

Indonesia memiliki laju pertumbuhan mencapai 1,32 % atau 3 juta jiwa pertahun pada tahun 2014-2015. Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependency ratio*) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi (BPS, 2015). Pergerakan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah yang terus meningkat dapat dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana begitu juga di Kecamatan Simangambat. Pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah penerapan model kampung keluarga berencana. Simangambat merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 21 desa.

Aspek kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan dengan peran penduduk tersebut, maka kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Kuantitas penduduk yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas yang baik dapat menyebabkan permasalahan sosial, untuk itu perlu

adanya upaya atau program peningkatan kualitas penduduk dengan mengontrol jumlah penduduk yang ada.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan “keluarga berencana”. Bila pertambahan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Kendatipun wakil-wakil rakyat telah menetapkan KB itu, masih ada persoalan lain yang perlu dituntaskan, yaitu bagaimana pandangan agama Islam terhadap KB itu, karena mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam.

Sebenarnya sebelum bangsa Indonesia mencanangkan KB itu, dari dahulu pun masalah ini sudah menimbulkan pro dan kontra (setuju dan tidak setuju) dengan argumentasi (dalil) masing-masing.

Dari studi pendahuluan yang diperoleh dari lokasi penelitian Desa Huta Baringin menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum melakukan program KB untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Sehingga banyaknya pertumbuhan anak yang tidak terkendali.

Dari latar belakang diatas maka penulis kemudian merasa tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas masalah diatas dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **C. Batasan Masalah**

Mengingat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 pasal 18 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah, mengingat luasnya wilayah di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

maka yang menjadi penelitian ada 3 Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Mariadan Desa Aekraru. Keluarga Berencana yaitu suatu perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir di sambut dengan rasa gembira dan syukur.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, dalam hal ini peneliti mengambil studi penelitiannya dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara” sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk menambah wawasan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam hukum mengenai Keluarga Berencana berdasarkan

peraturan presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai keluarga berencana menurut peraturan presiden No. 87 Tahun 2014 ditinjau dari fiqh siyasah studi kasus di Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan tahapan pemahaman penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah yang menguraikan pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dibuatlah rumusan masalah yang menjabarkan hal-hal yang dipertanyakan dan yang akan dijawab peneliti, batasan istilah untuk mempersempit pembahasan penelitian agar tidak membahas secara luas, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, kegunaan penelitian membahas mengenai manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014, pengertian keluarga berencana.

BAB III Metode Penelitian yang akan dibahas, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari deskriptif hasil penelitian dan hasil penelitian mengenai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara..

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan memuat inti dari data yang dikumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa perbaiki di masa depan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan keluarga berencana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri akan tetapi berbeda variabel dengan penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya dilakukan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Adapun penelitian atau skripsi yang telah mengangkat tema mengenai pelaksanaan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

NO	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Ken Sudarti, puji Prasetiyaningtyas (2011)	“Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor Kb”. Menggunakan metode Kuantitatif (Regresi Inier Berganda).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas layanan program konseling dan budaya lingkungan dalam program keluarga berencana mempunyai dampak positif terhadap ketertarikan dan keputusan untuk berpartisipasi terhadap

			<p>program keluarga berencana. Kualitas layanan ditemukan sebagai kontribusi terbesar terhadap peningkatan ketertarikan dan partisipasi dalam program keluarga berencana.</p>
2	Gita Sari dan Ahmad Hidir (2013)	<p>“Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana”. Menggunakan Metode Penelitian survey (Regresi linier Berganda).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Pelaksanaan program KB dan partisipasi terhadap social ekonomi masyarakat adalah signifikan dan pelaksanaan KB yang baik merupakan factor yang dominan dibandingkan dengan partisipasi KB.</p>
3	Suandi (2010)	<p>“Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karakteristik umur, tingkat</p>

		dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi". Menggunakan Metode <i>crosstab analysis</i> .	pendidikan, daerah tempat tinggal, dan faktor karakteristik indeks kesejahteraan PUS tidak berhubungan dengan kesetaraan KB.
--	--	---	--

Perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Ken Sudarti, puji Prasetiyaningtyas membahas tentang Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor Kb, penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas layanan program konseling dan budaya lingkungan dalam program keluarga berencana mempunyai dampak positif terhadap ketertarikan dan keputusan untuk berpartisipasi terhadap program keluarga berencana. Kualitas layanan ditemukan sebagai kontribusi terbesar terhadap peningkatan ketertarikan dan partisipasi dalam program keluarga berencana.<sup>1</sup> Sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan peraturan presiden No. 87 Tahun 2014 tentang keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1). Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Ken Sudarti, puji Prasetiyaningtyas, "Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor Kb". Menggunakan metode Kuantitatif (Regresi linier Berganda). (2011)

tentang Keluarga Berencana Di Desa Huta Baringin. (2). Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Sari dan Ahmad Hidir membahas tentang Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat Pelaksanaan program KB dan partisipasi terhadap social ekonomi masyarakat adalah signifikan dan pelaksanaan KB yang baik merupakan factor yang dominan dibandingkan dengan partisipasi KB.<sup>2</sup> Sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. (2). Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin.

Penelitian yang dilakukan oleh Suandi membahas tentang Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa factor karakteristik umur, tingkat

---

<sup>2</sup> Gita Sari dan Ahmad Hidir, *Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana*”. Menggunakan Metode Penelitian survey (Regresi Iinier Berganda) (2013).

pendidikan, daerah tempat tinggal, dan factor karakteristik indeks kesejahteraan PUS tidak berhubungan dengan kesetaraan KB.<sup>3</sup>Sedangkan peneliti membahas tentang Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin. (2). Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden No.87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Desa Huta Baringin.

Dari ketiga penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berbeda karena aspek yang dibahas pada penelitian ini merupakan pelaksanaan keluarga berencana yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 87 Tahun 2014 tentang keluarga berencana.

## **B. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014**

### **1. Peraturan Presiden**

Menurut pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.

---

<sup>3</sup> Suandi, *Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi*?. Menggunakan Metode *crosstab analysis*. (2010).

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Karena peraturan pemerintah diciptakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Sebagai contoh PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana dan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah<sup>4</sup>.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 1 terdapat 23 yang dimaksud dengan:

- (1) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- (2) Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

---

<sup>4</sup>NomensenSinamo, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Aksara, 2014), hlm. 155

- (3) Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- (5) Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
- (6) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- (7) Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkuallitas.
- (9) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (10) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

#### Pasal 18

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana
- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

- (2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakkukan melallui upaya:

- a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
- b. Pembinaan keluarga



- c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan social ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud paya ayat disertai dengan KIE.

#### Pasal 19

- (1)Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Promosi
  - b. Perlindungan dan/ atau
  - c. Bantuan sesuai dengan hak reproduksi
- (2)Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/ atau tenaga lain yang terlatih.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Keluarga Berencana sebahaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian.

- (3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
  - a. Penyuluhan Keluarga Berencana
  - b. Pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung:
  - a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan
  - b. Pelaksanaan fungsi keluarga.
- (2) Pembinaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. KIE;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana dan
  - c. Upaya pembinaan lainnya.

## Pasal 22

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. Pembinaan keluarga balita dan anak
- b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informan dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja / Mahasiswa
- c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia dan
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga.

## Pasal 23

Pengaturan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

## Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:

- a. Pendewasaan usia perkawinan
- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan

- c. Pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan;
- d. Peningkatan kesejahteraan keluarga

(2)Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada tumbuh kembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera<sup>5</sup>.

Program Keluarga Berencanabertujuan untukmenjarangkan angka kelahiran anak, mengatur kelahiran yang diinginkan, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, menjaga kesehatan dan menjamin pendidikan anak.

Dengan adanya program keluarga berencana maka kepadatan penduduk juga pasti akan menurun sehingga tercapainya sebuah keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB juga sangat baik untuk kemajuan masa depan karena dengan adanya program tersebut maka jumlah penduduk yang ada kemungkinan bisa berkurang, dan jika memiliki dua anak maka pendidikan terjamin, dari pada 10 orang tetapi Cuma satu yang berkualitas yang lainnya lebih banyak sumber permasalahan.

## **C. Keluarga Berencana**

### **1. Pengertian Keluarga Berencana**

Pada tahun 1953 sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan khususnya dari kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan

---

<sup>5</sup>PeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014

keluarga berencana. Kelompok ini berkembang dan pada tahun 1957 berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Presiden

Soeharto bersama dengan pemimpin dunia lainnya menandatangani deklarasi kependudukan dunia.

Ketika Tahun 1967, baru terlihat ada persiapan-persiapan menuju kepada pelaksanaan program tersebut. Dan sejak itu pula, pemerintah mulai mendorong masyarakat Indonesia, untuk menciptakan iklim yang dapat menguntungkan pelaksanaan program KB secara Nasional. Maka pada Tahun 1968 Presiden mengintruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, melalui SK. Presiden No. 26 Tahun 1968, yang bertujuan untuk membentuk suatu lembaga resmi pemerintah, yang bernama “Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)”, yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Keluarga Berencana. kemudian pada Tahun 1969, program tersebut mulai dimasukkan kedalam program pembangunan Nasional pada pelita I.

Dan kira-kira satu Tahun sesudahnya, maka pemerintah menganggap perlu membentuk suatu Badan Pemerintah, yang diberi nama dengan “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)”, yang bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah kependudukan di Indonesia sudah bisa terkendalikan dengan baik. Serta

seluruh lembaga pemerintah swasta, mengambil bagian untuk menyelesaikan pembangunan Nasional dibidang kependudukan<sup>6</sup>.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan ini maka pada tahun 1968 dibentuk sebuah lembaga keluarga berencana nasional LKBN lembaga ini pada tanggal 29 Juni 1970 dengan surat keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 ditingkatkan menjadi sebuah badan pemerintah penuh, bernama Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program Pemerintah dengan ditandatangani pencaanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Keluarga berencana adalah merupakan program pemerintah sebagai salah satu usaha menunjang pembangunan yakni untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang demikian pesatnya, agar pertumbuhan penduduk itu dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kelahiran yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dengan cepat apabila tidak diatur dengan baik akan menimbulkan berbagai hambatan dalam proses pembangunan.

Istilah keluarga berencana pada mulanya berasal dari bahasa inggris *family planning* atau *planned parenthood* yang berarti usaha bagaimana merencanakan suatu usaha. Suparlan mendefenisikan keluarga berencana atau *family planning* adalah daya upaya manusia untuk mengatur atau membatasi kelahiran, bsik untuk sementara agar dapat dicapai jarak yang

---

<sup>6</sup>Mahjuddin, *MasailulFiqhiyah*, (Jakarta: KalamMulia, 1990), hlm. 57-58

diharapkan antar dua kelahiran, maupun untuk selamanya agar dapat mencegah bertambahnya anak demi kesejahteraan keluarga<sup>7</sup>.

Dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 pasal 3 ayat 8 Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pelaksanaan metode *planned parenthood* ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah Bahasa Arab.

tihami& Sohari sahrani dalam bukunya Masail al-fiqhiyah(2007), ada dua istilah Bahasa Arab dalam Keluarga berencana atau pengaturan keluarga yaitu:

1. Tahdidu an-Nasli, yaitu membatasi keturunan atau tidak ingin mempunyai keturunan.
2. Tanzhim al-nasl, yaitu pengaturan keluarga

Keluarga Berencana (KB) juga memiliki arti yang sama dengan tanzhim an-nasl, yaitu pengaturan keturunan atau kelahiran. Menurut Muhammad Syaltut, jika program keluarga berencana (KB) itu dimaksudkan

---

<sup>7</sup>*Ibid. hlm. 93*

sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya 3 anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, hukum alam, dan hikmah Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah untuk kesejahteraan hidupnya<sup>8</sup>.

Jadi dari pengertian diatas yang dimaksud keluarga berencana (KB) bukanlah suatu pembatasan kelahiran anak melainkan suatu perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban manusia kepada anggota keluarganya. Untuk menjelaskan pengertian Keluarga Berencana di Indonesia maka penulis mengemukakan dengan pengertian umum dan khusus, yaitu:

a. Pengertian Umum

Keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

b. Pengertian Khusus

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan.

---

<sup>8</sup>Maslani & Hisbiyallah. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah.*( Bandung: SEGA ARSY,2009).. hlm.59



Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Keluarga Berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

KB atau yang disebut keluarga berencana adalah salah satu program pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat yang ditunjukkan untuk keluarga-keluarga Indonesia. Program ini ditunjukkan untuk pembatasan jumlah anak untuk membatasi jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat. KB (keluarga berencana) juga merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk mengatur yang banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan sehingga terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>HartantodanHanafi*KeluargaBerencana Dan Kontrasepsi*, (Jakarta: SinarHarapan, 2004), hlm. 82

Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera.

Menurut *World Health Organisation (WHO) expert committee 1997*: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami isteri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami isteri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya karena terbatasnya metode yang tersedia, tetapi juga oleh ketidaktahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan umum adanya program keluarga berencana meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang

---

<sup>10</sup>Saifudin, *PanduanPraktikPelayananKontrasepsi*, (Jakarta :YayasanBina Usaha, 2006), hlm. 33

sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

Tujuan-tujuan dari dilaksanakannya program KB antara lain:

- a. Membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan sesuai dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Perencanaan dan jumlah anak dan pengaturan jarak kelahiran adalah cara untuk mendapatkan keluarga kecil dan bahagia.
- b. Mencanangkan keluarga kecil dengan 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini serta peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia.
- c. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua serta memelihara kesehatan reproduksi.
- d. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.<sup>11</sup>
- e. Meningkatkan jumlah peserta KB atas dasar kesadaran
- f. Berkembangnya usaha-usaha yang membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, perpanjangan usia harapan hidup,

---

<sup>11</sup><https://www.sayanda.com> diakses pada tanggal 10 November 2018

menurunnya tingkat kematian bayi dan balita, serta kematian ibu pada masa kelahiran persalinan.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Keluarga Berencana**

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan adalah penentu yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan juga dapat membentuk suatu keyakinan. Pengetahuan seseorang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman baik informasi dari media masa, teman maupun teaflet. Dalam penelitian Kusumaningrum, pengetahuan dapat mempengaruhi seseorang untuk ber-KB dan pengetahuan yang rendah dapat membuat seseorang tidak ingin menggunakan KB.

### **b. Pendidikan**

Tingkat pendidikan tidak saja mempengaruhi kerelaan menggunakan KB tetapi juga pemilihan suatu metode. Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak digunakan oleh pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa pasangan suami isteri yang berpendidikan menginginkan KB yang efektif dengan efek samping yang sedikit.

c. Ekonomi

Ekonomi adalah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh manusia, dalam melakukan aktifitas sehari-hari, manusia harus membutuhkan suatu alat untuk mencapai suatu keinginan, alat itu berasal dari keadaan ekonomi seseorang tersebut, seseorang yang mempunyai ekonomi kurang atau rendah sulit untuk mempunyai alat untuk mencapai keinginan tersebut dalam penelitian Triningsih, ada hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dan pendidikan dengan kemandirian dalam praktek ber-KB pada asektor di Desa Ngaruaru Kecamatan Banduyono.

d. Usia

Usia seseorang dalam berumah tangga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Usia yang sudah matang akan memberikan kenyamanan dalam mengambil suatu keputusan dan mengatasi masalah. Hal tersebut juga berdampak pada pemelihan akseptor KB, usia yang sudah matang akan mudah untuk memilih kontrasepsi yang baik. Hasil penelitian Suprihastuti menunjukkan bahwa dari segi usia, pemakaian alat kontrasepsi PUS cenderung pada umur yang lebih tua dibandingkan umur muda. Indikasi ini member petunjuk bahwa kematangan pria juga ikut mempengaruhi untuk saling mengerti dalam kehidupan keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan (program) menurut (Engenderhealth, 2003) adalah:

a. Adanya komitmen petugas kesehatan

- b. Terpenuhinya kebutuhan akan supervise yang memfasilitasi
- c. Management, informasi, pelatihan, dan pengembangan sarana pelayanan
- d. Terpenuhinya kebutuhan akan bahan, peralatan, dan infrastruktur
- e. Terpenuhinya hak calon peserta KB untuk memperoleh informasi agar Peserta KB mendapatkan pelayanan yang diharapkan, diantaranya yaitu:
  - 1) Pelayanan yang aman dan nyaman
  - 2) Pelayanan yang mengutamakan privasi dan mengutamakan kerahasiaan
  - 3) Pelayanan yang sopan, ramah, dan nyaman
  - 4) Dapat mengemukakan pendapat atau masalah secara bebas,
  - 5) Hak untuk kelangsungan pelayanan.

### **3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana**

Pemahaman masyarakat Desa Huta Baringin terhadap keluarga berencana masih sangat minim dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana (KB) dinilai menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk ber-KB. Karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut akan terus meningkatkan penyuluhan dan advokasi terhadap masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega mengatakan, pihaknya sedang melakukan program Kependudukan, KN dan Pembangunan

agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita). Hal ini dilakukan dengan membangun dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah serta desa.

Dalam hal ini akan perlu melakukan penguatan advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) tentang KKBPK. Tentunya kita akan meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga. Dalam meningkatkan program KB, lanjutan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. Tentunya edukasi harus terus dilakukan kepada pasangan usia subur dan kaum muda. Karena minimnya pengetahuan warga tentang KB menjadikan mereka enggan untuk ber-KB. Meskipun mereka sudah mulai sadar pentingnya KB, namun masih saja ada beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan program KB.

Kendala itu masih ada di Desa Huta Baringin, seperti budaya, letak geografis, pemikiran warga tentang banyak anak banyak rezeki, serta kurang aktifnya kader dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun kendala masyarakat yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya ber-KB. Terbukti bahwa warga yang ber-KB didominasi oleh orang yang berpendidikan dan ekonomi kelas menengah ke atas yang enggan ber-KB adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara itu, petugas Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Simangambat dinilai masih kurang. Sampai saat ini hanya ada 30 orang, sementara di desa-desa Kecamatan Simangambat itu sebanyak 22 desa. Berdasarkan aturan, dua

desa itu satu petugas makanya kadang banyak yang ingin ber-KB Cuma belum dapat terlayani.

#### **4. Manfaat dan Efek Samping KB dalam Kesehatan**

Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian inu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita.

##### Manfaat Keluarga Berencana Bagi Individu dan Keluarga

- a. Mendukung kesehatan reproduksi
  - Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera, secara fisik, mental, dan social secara sempurna, serta bukan hanya terhindar dari kesakitan dan kecacatan, baik pada alat, sistem, fungsi, dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial, dan ekonomis.
- b. Kesehatan dan psikologis bagi ibu
  - Mencegah anemia ( kurang darah). Kandungan zat besi yang ada pada salah satu alat/obat kontrasepsi (pil kombinasi) dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya dengan optimal. Sehingga resiko kesakitan dan kematian ibu dapat diturunkan.
  - Dengan ber-KB keluarga dapat merencanakan dan mengatur kelahiran anak-anaknya, dengan menghindari kehamilan “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua umur ibu, terlalu dekat jarak



kelahiran, dan terlalu sering melahirkan). Menghindari kehamilan yang tidak/belum diinginkan akan menurunkan resiko keskitan dan kematian ibu.

#### Manfaat Keluarga Berencana bagi Anak

- a. Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya
- b. Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan cukup
- c. Menjamin masa depan dan pendidikan anak lebih baik

#### Efek samping KB dalam Kesehatan

- a. Sakit kepala dan rasa tidak nyaman pada bagian dada
- b. Mual-mual
- c. Berat badan meningkat
- d. Suasana hati tidak menentu
- e. Menurunnya gairah seks
- f. Pendarahan diluar masa datang bulan

### **5. Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk merupakan unsure penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan

penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu: Kelahiran (*fertilitas*), Kematian (*mortalitas*), Migrasi keluar dan masuk, selisih antara kematian dan kelahiran disebut pertumbuhan alamiah (*natural increase*). Sedangkan selisih antara migrasi masuk (*in-migration*) dan migrasi keluar (*out-migration*) disebut migrasi neto (*net-migration*).

## 6. Kepatuhan (*Compliance*) Birokrasi

Kepatuhan implementator dalam pelaksanaan program keluarga berencana sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana implementor yang patuh akan tujuan dan sasaran pelaksanaan program serta tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan program. Kepatuhan akan tujuan dan sasaran yang dilakukan jelas diwujudkan untuk merealisasikan keluarga yang berkualitas dan wanita yang memiliki keinginan untuk memiliki generasi-generasi muda yang produktif dalam segala bidang. Salah satu pendukungnya adalah kekuatan ekonomi keluarga untuk bisa membiayai seluruh kehidupan anak agar menjadi anak yang berkualitas. Dimana apabila satu keluarga hanya memiliki anak sesuai anjuran program keluarga berencana, diharapkan kekuatan ekonomi keluarga yang dimiliki dapat mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga fakta ini juga akan menghilangkan persepsi masyarakat umumnya bahwa “*banyak anak banyak rezeki*”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Budimandan Nasir, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2001), hlm. 50

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Anfaal : 53 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: (siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri[621], dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Allah Swt. Menyebutkan tentang keadilan dan kebijaksanaannya dalam hukum yang telah ditetapkan, bahwa dia tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dia berikan kepada seorang hamba kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan hamba yang bersangkutan, Allah Swt tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.<sup>13</sup>

Seperti yang disebutkan oleh ayat lain melalui firmanNya: Q.S Ar-Ra'd ayat 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنۢ بَلَدٍ ۗ ﴿١١﴾

<sup>13</sup>Q.S Al-Anfaal: 53, Al-Qur'an dan Terjemahan , Departemen Agama RI.

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*  
(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Q.S. Ar-Ra'd : 11, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 sampai dengan selesai. Adapun alasan penulis memilih di Kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang diteliti belum ada yang menelitinya dan peneliti sanggup untuk menelitinya.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada diri manusia baik dari kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>1</sup>.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa Masyarakat Desa Huta Baringin, Tanjung Maria dan Aekraru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat menggunakan KB. Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masyarakat peserta KB dan petugas KB di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **D. Sumber data**

Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 hal yaitu:

- a. Data primernya diambil dari masyarakat, peserta KB, bidan, dan dinas kesehatan di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Data skunder yaitu data yang diambil dari buku-buku yang relevan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014.
- c. Data tersier adalah data yang lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data skunder, seperti hasil penelitian, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lain yang bersifat karya ilmiah.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, metode yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.<sup>3</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur itu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara ini penyusun tunjukkan terutama ibu-ibu yang menggunakan KB, bidan-bidan, pemerintah dan tokoh masyarakat.

#### **F. Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisa data kuantitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori

---

<sup>2</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Menurut Patton analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>4</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data yang merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat member arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif dan eksplorasi yaitu menggambarkan secara sistematis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memiliki

---

<sup>4</sup>BambangSunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PTRaja GrafindoPersada, 2012), hlm. 121.



gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya.

2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaian,,hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>5</sup>

#### **G. Metode penulisan**

- a. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-faktadan data-data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 119

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di Desa Langkimat sebelah utara Desa Jabi-jabi, sebelah selatan Desa Janji Matogu Sebelah timur Desa Kosik Putih dan sebelah barat Desa Aekraru. Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 21 Desa/Kampung yaitu:

No.	Desa/kampung	Kecamatan	Kabupaten
1.	Aekraru	Simangambat	Padang lawas Utara
2.	Simangambat jae	Simangambat	Padang lawas Utara
3.	Simangambat julu	Simangambat	Padang lawas Utara
4.	Sigagan	Simangambat	Padang lawas Utara
5.	Langkimat	Simangambat	Padang lawas Utara
6.	Gunung manaon	Simangambat	Padang lawas Utara
7.	Huta baringin	Simangambat	Padang lawas Utara
8.	Huta baru	Simangambat	Padang lawas Utara
9.	Huta pasir	Simangambat	Padang lawas Utara
10.	Jabi-jabi	Simangambat	Padang lawas Utara
11.	Janji matogu	Simangambat	Padang lawas Utara

12.	Kosik putih	Simangambat	Padang lawas Utara
13.	Mandasip	Simangambat	Padang lawas Utara
14.	Paran padang	Simangambat	Padang lawas Utara
15.	Paran tonga	Simangambat	Padang lawas Utara
16.	Sionggoton	Simangambat	Padang lawas Utara
17.	Tanjung botung	Simangambat	Padang lawas Utara
18.	Tanjung maria	Simangambat	Padang lawas Utara
19.	Ujung gading jae	Simangambat	Padang lawas Utara
20.	Ujung gading julu	Simangambat	Padang lawas Utara
21.	Ulak tano	Simangambat	Padang lawas Utara

Desa yang ada di Kecamatan ini ada 21 Desa,<sup>1</sup> namun karena luasnya wilayah di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 3 Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru dengan jumlah peserta yang menggunakan KB dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Desa	Jumlah penduduk	Jumlah pengguna KB	%
1.	Huta Baringin	322	32 orang	9,94%
2.	Aekraru	258	22 orang	8,53%
3.	Tanjung Maria	282	41 orang	14,54%

---

<sup>1</sup>Ferry tobing, petugas Kantor Capil *Wawancara* pada tanggal 26 November 2018 di Kantor Capil

Jumlah	862	95 orang	33,01%
--------	-----	----------	--------

Di Desa Huta Baringin 9,94%, di Desa Tanjung Maria 14,54%, dan di Desa Aekraru 8,53%. Jadi dapat dilihat bahwa pelaksanaan program KB di Desa-desa tersebut tidak sepenuhnya terlaksana.

Jenis-jenis alat kontrasepsi dalam program KB dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Jeni-jenis KB	Jumlah pengguna	%
1.	IUD	0	%
2.	Pil KB	22 orang	21,1%
3.	Suntik KB	34 orang	35,8%
4.	Kondom	18 orang	18,9%
5.	Pasektomi	5 orang	5,33%
6.	Tubektomi	7 orang	7,74%
7.	KB Implant/susuk	9 orang	9,5%
Jumlah		95 orang	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengguna Suntik KB lebih banyak dibandingkan alat kontrasepsi lainnya, karena kebanyakan masyarakat lebih percaya dengan Suntik KB dan lebih praktis untuk digunakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Jahara Haibuan, petugas KB *Wawancara* pada tanggal 4 Desember 2018 di Puskesmas Kecamatan Simangambat

Kecamatan simangambat memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim hujan seperti daerah-daerah yang lain di Indonesia. Gambaran di Kecamatan Simangambat dan keadaan penduduk yaitu:

#### 1. Mata Pencaharian

Dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru, dan Tanjung Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	PNS	59 orang	6,84%
2.	Bertani Sawah	461 orang	53,48%
3.	Bertani Sawit	342 orang	39,68%
Jumlah		862	100%

#### 2. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, agama dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Agama	Jumlah	%
1.	Islam	792 orang	91,88%
2.	Kristen	66 orang	7,66%
3.	Konghuju	4 orang	0,46%

Jumlah	862	100%
--------	-----	------

### 3. Sarana Ibadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	3
2.	Mushollah	2
3.	Gereja	3
Jumlah		8

### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tk	34 orang	3,94%
2.	SD	247 orang	28,65%
3.	SMP	163 orang	18,91%
4.	SMA	156 orang	18,1%
5.	Kuliah	36 orang	4,18%

6.	Tidak sekolah/ pengangguran	226 orang	26,22%
Jumlah		862 orang	100%

Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria kurang baik karena anak-anak SD masih mendominasi, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Masyarakat beranggapan sekolah SD lebih perlu dari pada pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Pada tingkat SMP, SMK, dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar serta sarana transportasi minim untuk menuju sekolah yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pola pikir masyarakat lebih mengutamakan mencari nafkah dari pada melaksanakan program KB mengingat adanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kontrasepsi tersebut. Dilihat dari jumlah anak dalam satu keluarga ditemukan bahwa jarak antara anak yang satu dengan yang lain begitu rapat. Sehingga anak tidak terawat dan pendidikannya juga tidak terjamin.

## **B. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara**

1. Sosialisasi adalah penanaman atau transfer kebiasaan ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

---

<sup>3</sup>Data dari kantor Kepala Desa, Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria pada tanggal 3 Desember 2018

Kegiatan sosialisasi Program KB yang dilakukan oleh tim penggerak, Kepala Desa dan kader Desa melalui Komunrmasi Edukasi (KIE) kreatif yang diadakan setiap hari rabu di Desa-desa tersebut. Sosialisasi yang dilakukan mengenai manfaat pemberian Nutrisi Bagi Ibu Hamil dan Menyusui, sosialisasi pemakaian IUD (Intra Uterine Device), medis operatif wanita (MOW) Tubektomi, medis operatif pria (MOP) Vasektomi, suntik KB dan pil KB.

2. Penyuluhan adalah yang merupakan proses kegiatan penyuluhan dengan berbagai model dan metode yang berlangsung terus menerus sambung menyambung dan dilakukan oleh semua pihak yang kompeten dan terjadi tahan lama. Dengan demikian penyuluhan KB dapat mendorong minat belajar PUS baik sebelum maupun sesudah ber-KB. Penyuluhan ini dilakukan melalui spanduk, kantor Desa, kantor camat, puskesmas, Koran dan televisi. Karena dilain pihak tidak selamanya Penyuluh KB dapat langsung masuk ke area komunikasi dengan keluarga sasaran calon peserta KB.
3. Pembinaan adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, dan memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan akseptor KB ini dilakukan oleh petugas KB dalam menjaga atau memelihara kelangsungan atau keberadaan peserta KB dan institusi masyarakat sebagai peserta dan pengelola KB di Desa-desa



tersebut. Pembinaan akseptor KB yang dilakukan di ketiga Desa ini salah satunya melalui konseling yaitu memperlakukan klien dengan sopan, baik dan ramah, memahami, menghargai dan menerima keadaan ibu serta memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

4. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang secara lain, pelayanan ini menolong untuk menyediakan segala apa yang diperlukan orang-orang dalam menggunakan KB. Pelayanan kontrasepsi yang sebagai pokok dari program KB ini tidak menjadi isu penting dalam pelaksanaan KB di Desa-desanya tersebut.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana telah dilaksanakan di tiga Desa yaitu: Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 26 Juli 2016. Peraturan Presiden ini masih diterapkan di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria sampai dengan sekarang.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Petugas Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat sudah berjalan dengan baik, seperti diadakannya pelayanan KB gratis yang diberikan dengan bekerja sama antara Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru dan Kecamatan Simangambat juga dengan kader-kader di tiap-tiap RT guna membantu terlaksananya kegiatan yang dijalankan, selain itu petugas keluarga berencana juga memberikan konseling kepada masyarakat di puskesmas dan rakor KB

tentang manfaat KB, seperti memberi pemahaman bagi pasangan usia subur yang baru mau ber-KB, dengan menjelaskan alat kontrasepsi apa yang cocok untuk mereka, dan mengarahkan pasangan usia subur yang sudah lama ber-KB untuk mengarahkan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).<sup>4</sup>

- a. Peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dari hasil penelitian di Desa Huta Baringin telah berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah untuk menggunakan KB, dikarenakan mengikuti program KB melalui pelayanan pemerintah tidak dipungut biaya/gratis, ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna mengajak dan meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Dan rata-rata mereka banyak menggunakan metode pil dan suntik salah satunya karena lebih mudah serta resiko yang ditimbulkan hampir tidak ada serta berbagai alasan masing-masing para akseptor KB.
- b. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan KB jalur mandiri/swasta sudah berjalan dengan baik, para akseptor lebih memilih ber-KB melalui jalur mandiri/swasta dikarenakan mereka sudah lebih mengerti tentang pentingnya serta manfaat KB dan mengetahui tentang macam-macam metode dan alat kontrasepsi yang ada, walaupun mereka

---

<sup>4</sup> Suemi, Bidan Desa *wawancara* pada tanggal 1 November 2018 di Desa Huta Baringin.

sudah paham bidan tetap memberikan konseling terlebih dahulu kepada pasien yang datang sesuai prosedur yang berlaku.

Mereka memiliki berbagai alasan seperti merasa lebih mudah jika ber-KB mandiri mereka juga merasa aman menggunakan KB melalui dokter atau bidan swasta yang mereka percayai dan yakini lebih profesional walaupun harus mengeluarkan uang, masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas kebanyakan lebih memilih ber-KB mandiri, kemudian dari data hasil penelitian mereka lebih banyak menggunakan metode pil dan suntik ketimbang metode lain, dikarenakan pemakaian yang praktis dan resiko yang ditimbulkan hampir tidak ada diantara metode yang lainnya seperti IUD dan MOW.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Huta Baringin**

1. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:
  - a. Faktor pendukung yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti bidan di Kecamatan Simangambat dengan mengadakan KB gratis, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB dan macam-macam kontrasepti guna meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Dengan adanya dukungan tersebut maka terlaksanalah program KB di Desa Huta

Baringin, Desa Aekraru, dan Desa Tanjung Maria Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Faktor fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program KB seperti:
  - 1) Adanya media baca berupa koran, buku, televisi dan majalah.
  - 2) Alat peraga berupa gambar-gambar, boneka berbentuk anatomi rahim agar memudahkan pengguna pil KB dalam memahami cara kerja pil.
  - 3) Ketersediaan alat kontrasepsi berupa suntikan, pil dan implant.
  - 4) Bedah yang ada di puskesmas maupun rumah sakit swasta, yang mempermudah masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi.
- c. Faktor kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Petugas Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat sudah berjalan dengan baik, seperti diadakannya pelayanan KB gratis yang diberikan dengan bekerja sama antara Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru dengan Kecamatan Simangambat juga dengan kader-kader di tiap-tiap RT guna membantu terlaksananya kegiatan yang dijalankan. Selain itu petugas keluarga berencana juga memberikan konseling setiap hari rabu yang diadakan dua kali dalam sebulan oleh bidan desa kepada masyarakat di puskesmas dan rakor KB tentang manfaat KB, seperti memberi pemahaman bagi pasangan usia subur yang baru mau ber-KB, dengan menjelaskan alat kontrasepsi apa yang cocok untuk mereka, dan mengarahkan pasangan

usia subur yang sudah lama ber-KB untuk mengarahkan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

- d. Faktor peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah dari hasil penelitian di Kecamatan Simangambat telah berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah untuk menggunakan KB, dikarenakan mengikuti program KB melalui pelayanan pemerintah tidak dipungut biaya/gratis, ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna mengajak dan meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Dan rata-rata mereka banyak menggunakan metode pil dan suntik salah satunya karena lebih mudah serta resiko yang ditimbulkan hampir tidak ada serta berbagai alasan masing-masing para akseptor KB.<sup>5</sup>

2. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Simangambat lebih besar SD dari pada tingkat S1. Sehingga pola pikir masyarakatpun terhadap program KB di Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru rendah karena tingkat pendidikan lebih banyak di Dasar dari pada di Sarjana. Dan masyarakat berfikir banyak anak banyak rezeki, yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Namun kendala masyarakat

---

<sup>5</sup>Ropiah Tanjung, Bidan Desa wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018 di Desa Huta Baringin

yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ber-KB walaupun sudah diadakan sosialisasi dan penyuluhan.

- b. Ekonomi rendah sehingga perhatian untuk kebutuhan program KB tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas yaitu hanya kebutuhan pokok.
- c. Kurangnya petugas-petugas KB di Kecamatan Simangambat sehingga jarang untuk melakukan sosialisasi di Desa tersebut hanya tiga kali dalam sebulan. Serta kurang aktifnya kader.
- d. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program KB akibat masyarakat di Desa Huta Baringin, Desa Tanjung Maria dan Desa Aekraru lebih sibuk mencari nafkah karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, akibatnya mereka lebih memilih bekerja daripada melakukan dukungan kegiatan sosialisasi tersebut.

Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah yang tidak luput dari sasaran program pemerintah yakni Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, sehingga dengan adanya program Keluarga Berencana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Penentu keberhasilan program Keluarga Berencana ini dilapangan adalah dengan peran petugas keluarga berencana, mereka adalah ujung tombak penentu keberhasilan program KB dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan konseling kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB. Serta keikutsertaan pasangan usia subur untuk menjadi akseptor KB, pemahaman mereka tentang berbagai macam alat kontrasepsi yang ada dan cocok untuk mereka, peningkatan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan jalur swasta/mandiri.

#### **D. Analisa Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara). Dari hasil penelitian yang diperoleh di Desa Huta Baringin yang menggunakan KB hanya 33,7%, di Desa Tanjung Maria 43,1%, dan di Desa Aekraru 23,2%.

Dari data ini dapat dilihat bahwa program KB di desa-desa tersebut kurang terlaksana disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan KB, kurangnya penyuluhan yang dilakukan, tidak diperbolehkan suami, tidak dapat menebus alat kontrasepsi, takut untuk menggunakan alat kontrasepsi itu karena ia merasa ada efek samping. Jenis-jenis KB yaitu: pil KB, suntik KB, diafragma, KB implan (KB tusuk), IUD, pasektomi, tubektomi, spermisida. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Preiden

No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana. Adanya kerja sama antara Kepala Desa dengan Bidan-bidan yang bertugas dalam bidang KB. Sementara faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden adalah kurangnya penyuluhan, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden.

Wawancara dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Pelaksanaan peraturan presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga berencana di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria sudah dilaksanakan diantaranya:

- a. Adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti bidan dan puskesmas di Kecamatan Simangambat dengan mengadakan KB gratis, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB dan macam-macam kontrasepsi guna untuk meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB.
- b. Adanya dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa yang selalu mendukung kegiatan yang diadakan petugas keluarga berencana dan bekerja sama dengan bidan-bidan di daerah tersebut baik bidan pemerintahan maupun swasta yang berfungsi sebagai pembantu pelaksanaan program KB di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria. Dengan adanya fasilitas pendukung seperti media baca, alat peraga, ketersediaan alat kontrasepsi dan



bedah yang ada di puskesmas maupun rumah sakit swasta, yang mempermudah masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Kurangnya minat masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria dalam melakukan program KB

- 1) Minimnya pengetahuan masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria tentang tujuan program Keluarga Berencana
  - 2) Kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait mengenai peraturan presiden No. 87 tahun 2014 yang diadakan di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria sehingga banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan KB.
- c. Pelaksanaan peraturan presiden belum sepenuhnya dilaksanakan di Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.
- d. Kurangnya minat masyarakat Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria tentang program KB.

Dapat dilihat bahwa lebih sedikit S1 dibandingkan dengan SD., sehingga pemahaman masyarakatpun sangat minim tentang perogram KB serta masyarakat juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari program KB tersebut. mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dari pada mengikuti sosialisasi yang diadakan mengenai KB tersebut. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program KB , tipisnya pengetahuan tentang KB karena kurangnya tingkat pendidikan S1, pola pikir masyarakat mengatakan bahwa

banyak anak banyak rezeki.<sup>6</sup> Pemerintahan sendiri kurang intens terhadap penyuluhan dalam program KB, misalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KB sehingga masyarakat tidak mau tahu atau tidak memahami KB.

Beberapa alasan yang sama antara Desa Aekraru dan Tanjung maria tentang alasan ibu-ibu tidak menggunakan program KB yaitu:

1. Masyarakat merasa ragu dalam menggunakan alat kontrasepsi baik itu pil, Suntik, IUD, implan ataupun susuk.
2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang program KB
3. Ketidakcocokan dalam menggunakan kontrasepsi dan tidak diperbolehkan suami
4. Berat untuk membiayai hidupnya dan kesibukan ibu kerja atau pertimbangan umur karena menikah telat
5. Kurang tepatnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kontrasepsi atau waktu yang tidak tepat dalam memberikan pengetahuan tentang kontrasepsi.
6. Takut efek samping yang muncul seperti gemuk dan bercak-bercak pada kulit serta pernah mengalami kegagalan dalam kontrasepsi
7. Dan biaya untuk kontrasepsi<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Nur Ainun, masyarakat pengguna KB *Wawancara* pada tanggal 26 November 2018 di Desa Aekraru

<sup>7</sup>Leliyana, Petugas KB *Wawancara* pada tanggal 28 November 2018 di puskesmas Kecamatan Simangambat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan di atas, yaitu:

1. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilaksanakan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang membuat peraturan ini tidak berjalan efektif. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Presiden tersebut dan kurangnya penyuluhan serta sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan program KB.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Preiden No. 87 tahun 2014 tentang Keluarga Berencana. Adanya kerjasama antara Kepala Desa dengan Bidan-bidan yang bertugas dalam bidang KB. Sementara faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Presiden adalah kurangnya penyuluhan, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden. Faktor lain adalah sosial, ekonomi, komunikasi dan cultural.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Keluarga Berencana Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, penulis menulis beberapa saran, yaitu:

1. Untuk dinas yang terkait mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang tujuan KB yang sebenarnya bukan hanya tentang mengatur tahun kelahiran namun untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk kepada masyarakat Desa Huta Baringin Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk masyarakat harusnya ikutserta dalam acara sosialisasi tersebut agar lebih mengetahui tentang KB dan mengerti dengan tujuannya.
3. Penyuluhan kepada pemuka agama
4. Penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Budiman dan Nasir , *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 2001,.

Hartanto dan Hanafi *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Jakarta: Sinar Harapan, 2004.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Maslani & Hisbiyallah. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Bandung: SEGA ARSY 2009.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Aksara, 2014.

Saifudin, *Panduan Praktik Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta : Yayasan Bina Usaha, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

### Sumber Internet

<http://dwiyulianiadnan27.blogspot.com/2018/08/15/program-kb-di-indonesia.html>  
<https://www.sayanda.com> diakses pada tanggal 10 November 2018

### Tesis

Gita Sari dan Ahmad Hidir, Peningkatan Sosial Ekonomi Peserta Keluarga Berencana”. Menggunakan Metode Penelitian survey (Regresi Inier Berganda).

Ken Sudarti, puji Prasetyaningtyas, “Peningkatan Minat Partisipasi Dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor Kb”. Menggunakan metode Kuantitatif (Regresi Inier Berganda).

Suandi, Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi”. Menggunakan Metode crosstab analysis.

### **Sumber Undang-undang dan Al-Qur'an**

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

Q.S An-Nisa : 9, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , Departemen Agama RI.

QS Al-An'aam: 140 *Al-Qur'an dan Terjemahan* , Departemen Agama RI.

### **Sumber Wawancara**

Suemi, Bidan Desa *wawancara* pada tanggal 1 November 2018 di Desa Huta Baringin.

Data dari kantor Kepala Desa, Desa Huta Baringin, Aekraru dan Tanjung Maria pada tanggal 3 Desember 2018

Data yang diperoleh dari Jahara Hasibuan, petugas KB pada tanggal 4 Desember 2018 di Puskesmas Kecamatan Simangambat

Data yang diperoleh dari puskesmas Kecamatan Simangambat pada tanggal 26 November 2018

Ferry tobing, petugas Kantor Capil *wawancara* pada tanggal 26 November 2018 di Kantor Capil Gunung Tua

Leliyana, Petugas KB *Wawancara* pada tanggal 28 November 2018 di puskesmas  
Kecamatan Simangambat

Nur Ainun, masyarakat pengguna KB *Wawancara* pada tanggal 26 November 2018  
di Desa Aekraru

Ropiah Tanjung, Bidan Desa *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2018 di Desa Huta  
Baringin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elli Safrida Hasibuan  
Nim : 1410300065  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/  
Hukum Tata Negara (HTN)  
Alamat : Simangambat Jae Kec. Simangambat  
Kab. Padang Lawas Utara
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Sutan Raja Asal Hsb  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Marhani Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Simangambat Jae Kec. Simangambat  
Kab. Padang Lawas Utara
  
3. Pendidikan
  - a. SD N 101740 Simangambat Jae, Tamat Tahun 2008
  - b. Mts, s Alhamidiyah Sei Sionggoton, Tamat Tahun 2011
  - c. Mas, alhmidiyah sei sionggoton Tamat Tahun 2014
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.